



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MARSELINUS RANTE**, lahir di Tator, tanggal 27 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

**MARSELINA ANTON**, lahir di Tator, 21 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 November 2021 Nomor: 25/Pen.Pdt.P/2021/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 17 November 2021 Nomor: 25/Pen.Pdt.P/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat-surat bukti dan keterangan saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 November 2021, di bawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar kiranya dapat memberikan Izin/Dispensasi Nikah terhadap Anak Para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon MARSELINUS RANTE dan MARSELINA ANTON adalah pasangan suami istri yang sah, dan memiliki anak bernama INTAN MARISSA WATI yang lahir pada tanggal 26 April 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1772/IST/B/DPP/LU/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 10 November 2004;
2. Bahwa selama ini anak Para Pemohon INTAN MARISSA WATI, telah menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan seorang Laki-laki yang bernama MARTINUS EDWIN, lahir di Polmas, Tanggal 02 Mei 1999 (Umur 22 Tahun), yang beralamat di Dusun Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon INTAN MARISSA WATI dan Laki-laki yang bernama MARTINUS EDWIN telah menjalin Pacaran dan bahkan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini INTAN MARISSA WATI telah hamil dan menjelang melahirkan, maka Para Pemohon selaku orang tua kandung sangat mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang buruk dalam hubungan antara anak Para Pemohon (INTAN MARISSA WATI) dan MARTINUS EDWIN, yang nantinya akan berdampak pada calon anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon (INTAN MARISSA WATI) tersebut, dan juga untuk mencegah hubungan anak Para Pemohon dan MARTINUS EDWIN yang terlarang untuk selanjutnya dikemudian hari yang melanggar norma-norma agama maupun secara adat setempat dengan melakukan hubungan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang justru akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, yang mana pula Para Pemohon merasa tidak nyaman dengan lingkungan masyarakat apalagi dengan kondisi anak pemohon (INTAN MARISSA WATI) tersebut yang telah hamil dan menjelang melahirkan, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena usia anak Para Pemohon INTAN MARISSA WATI tersebut yang masih dibawah usia ketentuan undang-undang yang berlaku terkhusus dalam Undang-Undang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut dibutuhkan adanya suatu penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Malili.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama INTAN MARISSA WATI yang lahir tanggal 26 April 2004, untuk menikah dengan MARTINUS EDWIN, umur 22 Tahun, yang beralamat di Dusun Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan telah pula membacakan permohonan tertanggal 17 November 2021, yang mana pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diantaranya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324012707740001, atas nama Marselinus Rante, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324016106830001, atas nama Marselina Anton, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 93/PLP/DKIT/2001 antara Marselinus Rante dan Marselina Anton pada tanggal 30 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7324012908090022 atas nama kepala keluarga Marselinus Rante, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Luwu Timur, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/13/0049822 atas nama Intan Marissa, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1772/IST/B/DPP/LU/2004 atas nama Intan Marissa Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Kab. Luwu Utara, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Hamil Nomor 445/2663/PKM-MT atas nama Intan Marissa Wati yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangkutana, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Surat Surat Pernyataan pertanggungjawaban orang tua atas kebutuhan ekonomi, sosial dan kesehatan, atas nama Abraham Acang dan Rinti. P orang tua dari Martinus Edwin, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7324010205990001, atas nama Martinus Edwin, yang selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 dan P.9, adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai, bukti bertanda P.8 merupakan bukti asli bermaterai, sehingga alat bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Hendryk Kendek Saleda

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kerabat dari para Pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai empat orang anak dan anak kedua adalah seorang anak perempuan bernama Intan Marissa Wati yang lahir di Padang Sappa pada tanggal 26 April 2004;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru naik di kelas tiga SMA;
- Bahwa sejak tahun 2019 menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan seorang Laki-laki yang bernama Martinus Edwin;
- Bahwa Laki-laki yang bernama Martinus Edwin tersebut saat ini berumur 22 Tahun, yang beralamat di Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa akibat dari hubungan asmara tersebut anak para Pemohon yang bernama Intan Marissa Wati tersebut saat ini tengah mengandung usia delapan bulan anak dari kekasihnya yaitu Martinus Edwin;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang merasa keberatan dengan akan diadakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang menyetujui pernikahan tersebut dan bersedia memberikan jaminan atas kebutuhan ekonomi, sosial dan kesehatan dalam perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan, dan saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun;

## 2. Marsen

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai empat orang anak dan anak kedua adalah seorang anak perempuan bernama Intan Marissa Wati yang lahir di Padang Sappa pada tanggal 26 April 2004;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru naik di kelas tiga SMA;
- Bahwa sejak tahun 2019 menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan seorang Laki-laki yang bernama Martinus Edwin;
- Bahwa Laki-laki yang bernama Martinus Edwin tersebut saat ini berumur 22 Tahun, yang beralamat di Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa akibat dari hubungan asmara tersebut anak para Pemohon yang bernama Intan Marissa Wati tersebut saat ini tengah mengandung usia delapan bulan anak dari kekasihnya yaitu Martinus Edwin;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut pada tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang merasa keberatan dengan akan diadakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang menyetujui pernikahan tersebut dan bersedia memberikan jaminan atas kebutuhan ekonomi, sosial dan kesehatan dalam perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan, dan saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Anak Intan Marissa Wati dan Pemohon sebagai orang tuanya, keterangan calon suami anak yaitu Martinus Edwin, kedua orang tuanya yaitu Abraham Acang dan Rinti. P, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Intan Marissa Wati dan calon suami anak yaitu Martinus Edwin saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua dan anak dan calon suaminya tersebut sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak akan terus melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan ijazah paket C setelah melaksanakan perkawinan dan melahirkan;
- Bahwa anak sementara akan tinggal dengan orang tuanya samapai bisa mandiri mengurus bayinya sendiri;
- Bahwa calon suami akan pergi ke Morowali untuk bekerja sebagai kontraktor untuk menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim juga telah memberikan nasihat kepada semua pihak untuk mendukung keputusan anak untuk melanjutkan pendidikannya hingga mendapatkan ijazah paket C, dan juga mendukung pembentukan keluarga anak kedepannya baik dari dukungan moral dan materiil agar anak dan suaminya bisa menjalani rumah tangga yang bahagia sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya, Kedepannya untuk selalu memperhatikan pergaulan anak, agar tidak ada lagi anak di bahwa umur yang harus menikah sebelum waktunya, dampak akibatnya sangat banyak, baik untuk psikis anak karena tekanan penilaian masyarakat

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII



sekitar, kesiapan organ reproduksi anak yang belum waktunya bereproduksi, dan juga bisa menyebabkan anak putus sekolah, dari perkawinan muda juga tidak jarang adanya perselisihan setelah menikah karena usia masih sangat muda yang mana ego masing-masing personal masih sangat tinggi, oleh karena itu untuk hal yang sudah terlanjur, orang tua harus memberikan dukungan moral bagaimana agar kehidupan rumah tangga anak jauh dari perselisihan di dalamnya, dari banyaknya dampak tersebut adalah sangat penting bagi peran orang tua sebagai pengontrol pergaulan anak untuk dibatasi, jangan terlalu membebaskan anak bergaul;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Intan Marissa Wati dengan Martinus Edwin, karena anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9, dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Hendryk Kendek Saleda dan saksi Marsen;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa benar para Pemohon dikaruniai empat orang anak dan anak kedua adalah seorang anak perempuan bernama Intan Marissa Wati yang lahir di Padang Sappa pada tanggal 26 April 2004;
- Bahwa benar saat ini anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru naik di kelas tiga SMA;
- Bahwa benar anak Para Pemohon tersebut menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki yang bernama Martinus Edwin yang saat ini berumur 22 Tahun, yang beralamat di Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar akibat dari hubungan asmara tersebut anak para Pemohon tersebut saat ini tengah mengandung usia delapan bulan anak dari kekasihnya yaitu Martinus Edwin;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan, dan saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan Pemohon, ternyata Pemohon beralamat dan berdomisili di Dusun Rindo-Rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, yang mana daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, dan ternyata para Pemohon dan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah beragama Katholik sehingga sudah tepat apabila Pengadilan Negeri Malili lah yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon (vide bukti P.1, P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2001 yang tercatat dalam Akta Perkawinan kabupaten Luwu. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai empat orang anak dan anak kedua adalah seorang anak perempuan bernama Intan Marissa Wati yang lahir di Padang Sappa pada tanggal 26 April 2004 (vide bukti bertanda P.6), yang mana anak tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa sejak tahun 2019 menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki yang bernama Martinus Edwin yang saat ini berumur 22 Tahun, yang beralamat di Rindo-Rindo, Desa Margolembo,





Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur (vide bukti bertanda P.9) dan akibat dari hubungan asmara tersebut anak para Pemohon tersebut saat ini tengah mengandung usia delapan bulan anak dari kekasihnya yaitu Martinus Edwin. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut pada tanggal 10 Desember 2020. Bahwa Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang merasa keberatan termasuk anak para Pemohon yang saat ini dalam keadaan sehat rohaninya serta tidak dalam keadaan tertekan, karena calon suami anak para Pemohon benar-benar sayang dan mencintai anak para Pemohon dengan tulus dan calon suami anak para Pemohon pun telah berjanji akan menjadi suami yang baik serta akan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon, bersedia memberikan nafkah lahir dan batin, tidak akan menyakiti hati serta fisik anak para Pemohon, hal tersebut didukung juga dengan surat pernyataan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang menyetujui pernikahan tersebut dan bersedia memberikan jaminan atas segala kebutuhan dan keperluan dalam pernikahan saksi dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah adalah memiliki keterkaitan dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pun telah terpenuhi, hanya saja saat ini anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk meyimangi batasan usia perkawinan tersebut (Vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan dan Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan dasar hukum dalam uraian di atas maka Hakim menilai bahwa adanya pernikahan dari kedua calon mempelai akan lebih mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dibandingkan harus melarang kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan, usia anak para Pemohon yang hampir menginjak dewasa dan usia calon suami yang sudah matang dan siap bekerja menjadi alasan Hakim yakin untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon, maka dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon bernama Intan Marissa Wati yang lahir pada tanggal 26 April 2004, untuk menikah dengan Martinus Edwin, lahir di Polmas, Tanggal 02 Mei 1999, yang beralamat di Dusun Rindo-rindo, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh Haris Fawanis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera

Hakim

Amir Mahmud, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran Gugatan .....	Rp30.000,-
<b>Redaksi .....</b>	<b>Rp10.000,-</b>
<b>Meterai Penetapan .....</b>	<b>Rp10.000,-</b>
<b>Biaya sumpah .....</b>	<b>Rp25.000,-</b>
<b>Pemberkasan / ATK .....</b>	<b>Rp50.000,-</b>

Jumlah: Rp125.000,-  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11